



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN Idm

Pada hari ini Selasa, tanggal 12 November 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.44-46, Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh Ferry Widayanto selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jatibarang yang berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 3 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 7 tanggal 21 Mei 2022 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 6 Oktober 2021, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Mochammad Aditia Wibowo, dan kawan-kawan, Para Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jatibarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.164 – VIII/ KC /MKR/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

SITI AMINAH, bertempat tinggal di Blok Cayut RT.021 RW.005 Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

RASWAN, bertempat tinggal di Blok Cayut RT.021 RW.005 Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 15 Oktober 2024, yang telah diberikan Surat Izin Kuasa Insidentil oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 22 Oktober 2024, Nomor W11.U12/13/HT.02.02/ X/2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Hal 1 dari 7 Hal Putusan Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 8 Oktober 2024 dalam register perkara perdata Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN Idm, dengan jalan perdamaian melalui persidangan berdasarkan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 12 November 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Tergugat I dan II adalah nasabah Pihak Penggugat yang berhutang kepada Pihak Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.119/4232/12/2017 pada tanggal 13 Desember 2017 dalam jumlah Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 2

Bahwa Pihak Tergugat I dan II memiliki tunggakan kredit dengan total sebesar Rp 52.656.644 (Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) berupa pokok+bunga.

Pasal 3

Bahwa Pihak Tergugat I dan II saat mediasi dan negosiasi setelah diajukan ke Pengadilan Negeri Indramayu untuk perkara gugatan sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN.Idm, meminta waktu sampai dengan tanggal 25 Juni 2025 untuk dapat melunasi tunggakan kredit macet.

Pasal 4

Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I dan II telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN.Idm dengan jalan damai berdasarkan kesepakatan bersama saat mediasi.

Pasal 5

Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I dan II bersepakat akan melakukan pembayaran tunggakan kredit macet Pihak Tergugat sebesar Rp 52.656.644 (Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) dengan 2 Kali Pembayaran.

Hal 2 dari 7 Hal Putusan Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6

Bahwa untuk pelaksanaan pembayaran tunggakan kredit macet sebagaimana Pasal 5 Surat Kesepakatan Perdamaian ini, antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat melakukan proses mediasi dan memperoleh kesepakatan antara Pihak Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut :

- 1) Antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat memperoleh kesepakatan bahwa Pihak Tergugat akan menjual agunan untuk melakukan pelunasan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kroya Kantor Cabang Jatibarang dengan mengajukan keringanan bunga. Yang semula total kewajibannya sebesar Rp 52.656.644 (Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) menjadi Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) sudah termasuk Pokok sama Bunga.
- 2) Pihak Penggugat memberikan Jangka Waktu kepada Pihak Tergugat I dan II Harus melakukan skema pembayaran sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 25 November 2024, Pihak Tergugat I dan II harus melakukan pembayaran sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - b. Pada tanggal 25 Juni 2025, Pihak Tergugat I dan II harus melakukan pelunasan sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- 3) Membebankan kedua belah pihak secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 4) Para pihak mohon untuk kesepakatan perdamaian ini dituangkan dalam sebuah putusan;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 12 November 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;

Kemudian Pengadilan Negeri Indramayu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hal 3 dari 7 Hal Putusan Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.44-46, Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh Ferry Widayanto selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jatibarang yang berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 3 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 7 tanggal 21 Mei 2022 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 6 Oktober 2021, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Mochammad Aditia Wibowo, dan kawan-kawan, Para Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jatibarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.164 – VIII/ KC /MKR/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

SITI AMINAH, bertempat tinggal di Blok Cayut RT.021 RW.005 Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

RASWAN, bertempat tinggal di Blok Cayut RT.021 RW.005 Desa Sukaslamet Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 15 Oktober 2024, yang telah diberikan Surat Izin Kuasa Insidentil oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 22 Oktober 2024, Nomor W11.U12/13/HT.02.02/ X/2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Hal 4 dari 7 Hal Putusan Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/ KMA/ SK/ XII/ 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan persidangan perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. Oleh karena Para Tergugat tidak berkenan melaksanakan persidangan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara *hybrid*;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk menaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk menaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu Rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh Adrian Anju Purba, S.H., L.L.M., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Karyoso,

Hal 5 dari 7 Hal Putusan Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik kepada Penggugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, serta kepada Tergugat I dan Tergugat II diberitahukan melalui surat tercatat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Karyoso, S.H.

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M.

Perincian biaya :

Hal 6 dari 7 Hal Putusan Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ ATK..... | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp60.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp30.000,00 |
| 5. Materai..... | Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah..... | Rp190.000,00 |

(seratus sembilan puluh ribuRupiah)

Hal 7 dari 7 Hal Putusan Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)